

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai demonstrasi hukum sudah cukup lama diatur dan dilatih keberadaannya pada umat Islam di Indonesia. Ada berbagai pedoman tentang perintah wakaf, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, yang dibuntuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik. Wakaf juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pelaksanaannya ada pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dari regulasi tersebut belum siap untuk memenuhi atau membahas isu-isu tentang wakaf mengingat isu wakaf telah berkembang. Selain itu, masyarakat membutuhkan pengaturan wakaf yang komprehensif, meliputi wakaf tunai, wakaf bergerak dan wakaf produktif lainnya, namun selama ini belum diatur secara detail atau secara rinci dalam perundang-undangan di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 sesuai dengan Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dan ketentuan MPR Nomor IV/MPR/1999, menetapkan bahwa perlunya arah kebijakan menuju bidang hukum, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini merupakan hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum nasional yang berjalan saat ini. Dalam PROPENAS 2000-2004 dikendalikan bahwa, seperangkat undang-undang umum yang akan dibuat terkoordinasi dan lengkap dalam budaya Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004, kemajuan wakaf nantinya akan menumbuhkan payung hukum yang solid agar wakaf tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan baik semua pihak, yang pada intinya seiring berjalannya zaman mempunyai kepastian hukum pada Nazir, Wakif, serta kegunaan wakaf.¹

Perkembangan perwakafan di Indonesia, meskipun terdapat beberapa Nazir atau lembaga-lembaga pengelola wakaf, namun keberadaannya masih dirasa tidak seimbang dan sangat tidak sesuai dengan tujuan utama wakaf. Setelah dilakukan kajian, ternyata banyak permasalahan dalam perkembangan wakaf di Indonesia, antara lain tentang pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf, administrasi manajemen wakaf, pengelolaan serta kelembagaan Nazir dan keberadaan objek yang diwakafkan.

Permasalahan pengembangan wakaf yang akan berkaitan dengan penelitian ini adalah tentang eksistensi Nazir. Nazir merupakan unsur terpenting dalam wakaf. Berjalan atau tidaknya organisasi wakaf sangat berpengaruh pada kapasitas Nazir ini. Di Indonesia, wakaf masih dalam perkembangan dan juga wakaf yang diawasi belum maksimal. Dengan demikian, dalam isu-isu yang berbeda ada beberapa Nazir yang tidak memegang kepercayaan, mereka melakukan kelainan dalam administrasi, kurang memastikan properti wakaf, sehingga muncul konkurensi sengketa antara beberapa pihak serta kecurangan-kecurangan lainnya mengenai wakaf.²

Penjelasan umum lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik wakaf yang

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 254-255.

² Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 1-3.

ditemukan dalam kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya tertib dan efisien, sehingga dalam beberapa kasus properti wakaf tidak terjaga sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga menggunakan jalan melawan aturan. Ditinggalkan atau diubah di bawah kendali orang luar melalui melanggar hukum. Situasi saat ini, tidak hanya mengingat kecerobohan atau ketidakberdayaan Nazir dalam mengawasi dan menciptakan properti wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat setempat yang kurang peduli atau belum merasakan situasi dengan benda wakaf yang harus dijamin kesejahteraan umumnya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.³

Wakaf wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan orang yang berwakaf, baik dalam hal penggabungan dan prioritas, begitu pula sebaliknya. Juga dalam hal ada atau tidak adanya sifat tertentu, urutan, nazhar (perwalian dalam masalah wakaf) dan lain sebagainya. Sesuai dengan persyaratan orang yang berwakaf, yakni syarat yang meliputi sifat, ikatan, pemutlakan, pihak yang menerima, atau lain sebagainya. Maka hal ini tidak bisa dikembalikan kepada orang yang diamanati (Nazir). Namun, hendaknya hal tersebut dikembalikan kepada permintaan orang yang berwakaf (Nazir). Wakaf tersebut dilakukan sesuai dengan permintaannya, dengan syarat tidak menyelisihi syariat. Adapun dasar ketentuan tersebut firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat : 181 yang berbunyi:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya.

³ Diana Rahmi, *Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah dan Sengketa Hak Milik atau Keperdataan lainnya*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), hlm. 47.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.”

Allah SWT menjelaskan bahwasanya siapa saja yang mengubah syarat yang telah dibuat untuk memindahkan kepemilikan seseorang, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya dibebankan kepadanya.⁴

Nazir ialah pihak yang mendapatkan harta benda wakaf dari Wakif untuk dijaga dan diciptakan kemanfaatannya sesuai penugasan. Oleh karena itu usaha Nazir tidak hanya tentang administrasi tetapi juga mengawasi sumber daya wakaf untuk menghasilkan kemanfaatan. Dengan asumsi Nazir tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, dia bisa digantikan. Wakif atau ahli waris utamanya dapat meminta penggantian Nazir jika Nazir yang bersangkutan tidak siap untuk menjalankan kewajibannya.

Berhubungan dengan hal tersebut selain itu, disini kewajiban Badan Wakaf Indonesia yang bergantung pada Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf ialah:

1. Pembinaan kepada Nazir mengenai pengembangan serta pengelolaan harta wakaf.
2. Melaksanakan pengembangan serta pengelolaan wakaf bertaraf daerah yang luas. Selain itu memberikan persetujuan akibat perubahan peruntukan serta juga mengenai status wakaf.
3. Memberhentikan serta mengganti Nazir.
4. Memberikan pengesahan atas penukaran harta wakaf.

⁴ Syaikh Muhammad bin Shahih al-Utsaimin terjemah Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi I, 2008), hlm. 48 - 49.

5. Memberikan nasihat dan pemikiran kepada otoritas publik dalam merencanakan strategi di bidang wakaf.⁵

Melihat pekerjaan dan wewenang Badan Wakaf Indonesia tersebut, Pasal 49 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam hal perwakafan pada poin empat, jelas bahwa dalam hal memberhentikan dan mengganti Nazir adalah wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pemberhentian serta penggantian Nazir merupakan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik wilayah pusat, provinsi, ataupun perwakilan di tingkat kabupaten, kategori luasan tanahnya melebihi 20.000 meter persegi merupakan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) di pusat, namun ketika luas tanah wakaf tersebut 1000 - 20.000 meter persegi maka hal tersebut wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi, kemudian apabila luas tanah kurang dari 1000 meter persegi, penggantian dan pemberhentian Nazir tersebut tugas atau wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan kabupaten. Pemberhentian dan penggantian Nazir ini bukan lagi tugas maupun wewenang Kantor Urusan Agama, namun untuk situasi ini Kantor Urusan Agama hanya mengeluarkan surat pengantar permohonan penggantian Nazir yang di tujukan kepada Badan Wakaf Indonesia, dengan menyampaikan penjelasan dibalik penggantian Nazir sesuai pedoman hukum.⁶

⁵ Acep Zoni Saeful Mubaroq, *Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan Ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5. No. 1. Mei 2020, hal. 83.

⁶ M.E. Burhanuddin, *Pergantian Nazir, Bagaimana Seharunya?*, diakses dari <https://www.bwi.go.id/5222/2020/08/05/pergantian-nazhir-bagaimana-seharusnya/>. html, pada

Apabila ada penyimpangan ketidak sesuaian terhadap peruntukan wakaf, maka kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan yang posisinya adalah pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kecamatan sebagai pemantau Nazir dapat melakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Agama. Hal demikian searah dengan aturan Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam.⁷

Mengingat pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 mengenai pembetulan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama disertai dan mempunyai kedudukan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kasus pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dengan wilayah yakni, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shadaqah, Infak, serta Ekonomi Syariah.⁸

Selanjutnya ranah wewenang Pengadilan Agama dalam perwakafan ini ialah:

- a. Apabila pengelolaan harta wakaf bertolak belakang dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- b. Terdapat sengketa atau konflik harta wakaf.
- c. Mengenai sah tidaknya wakaf termasuk serertifikasi harta wakaf.
- d. Mengenai perubahan tujuan wakaf.
- e. Serta hal-hal lain yang diatur di dalam buku III Kompilasi Hukum

tanggal 25 Juni 2021 pukul 20:25.

⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

⁸ Ibid, 54.

Islam serta UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁹

Peradilan agama iyalah penindak yang melakukan tindakan terhadap kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana disinggung UU Nomr. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006 mengenai perubahan UU Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung iyalah Pengadilan negara yang paling tinggi dari empat lingkaran hukum lainnya, yaitu peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah Pengadilan tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua kalangan hukum di bawah Mahkamah Agung.¹⁰

Mahkamah Agung bertindak pada tingkat awal dan terakhir tentang wewenang mengadili diantara:

- 1) Diantara Pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dan Pengadilan di lingkungan peradilan lainnya.
- 2) Antara dua Pengadilan dalam lingkup Pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama.
- 3) Diantara dua Pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan tingkat banding ataupun tingkat terakhir dari setiap lingkungan hukum. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mencabut putusan Pengadilan di

⁹ Ibid. 54.

¹⁰ Ibid. 65.

semua kalangan lingkungan hukum karena:

- a) Tidak mempunyai kewenangan atau melewati batas kewenangan.
- b) Salah atau melanggar dalam menerapkan hukum yang berlaku, dan
- c) Kegagalan memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang membahayakan jadi batalnya putusan bersangkutan.

Jadi, peradilan kasasi hanya menyangkut masalah hukumnya, tidak mengenai kejadian atau fakta. Mahkamah Agung (MA) tidak memeriksa serta memutus perkara pada tingkat tertinggi, tetapi pada tingkat kasasi. Mengenai memeriksa dan memutus perkara pada tingkat tertinggi di lakukan oleh Pengadilan tinggi. Dalam hal peradilan kasasi, hakim Mahkamah Agung bukan *Judex Facti*. *Judex Facti* ada pada tingkat Pengadilan tinggi dan Pengadilan negeri.

Mahkamah Agung memiliki posisi untuk melihat secara nyata pedoman hukum di bawah undang-undang. Mahkamah Agung mempunyai kedudukan untuk mengumumkan tidak sahnya semua pedoman hukum dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang karena bertentangan denan pedoman aturan hukum yang lebih tinggi n .¹¹

Penetapan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019 pada tanggal 26 Juni 2019 pertimbangan tersebut memuat, Majelis Hakim kasasi membuat keputusan tentang menyatakan bahwa sejak janji wakaf diucapkan dari Wakif, dari saat itulah muncul komitmen Nazir untuk menggunakan harta wakaf untuk

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 27-29.

dimanfaatkan. Majelis Hakim Kasasi mengklaim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda salah kaprah dalam menerapkan hukum. Alasan para pihak yang dirugikan untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf adalah dengan alasan Nazir dianggap ceroboh dalam menggunakan harta wakaf, sehingga dengan anggapan ia berharap untuk dapat menggantikan Nazir agar harta wakaf tersebut memberi manfaat keberbagai pihak. 28 tahun semula diwakafkan, tanah yang bersengketa ini tidak dimanfaatkan atau dikelola oleh Nazir, maka dari itu Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap penggantian Nazir dapat diterima.

Merujuk pada Pasal 45 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf Nazir bisa digantikan apabila salah satu kondisi ini terdapat pada nazir yaitu, meninggal dunia Nazir perseorangan tersebut. Kedua, Nazir perkumpulan atau Nazir dari unsur yang sah dibubarkan sesuai dengan peraturan. Ketiga, dapat digantikan oleh karena permintaan Nazir sendiri. Keempat, tidak melakukan kewajibannya sebagai Nazir serta menyalahgunakan pengaturan pembatasan dalam penyelenggaraan atau peningkatan sumber daya wakaf. Kelima, yang terakhir dipidana dan hukuman tersebut telah mendapat kekuatan legitimasi super awet.¹²

Kemudian dalam perintahnya Mahkamah Agung menerangkan bahwa orang yang telah mendapatkan kuasa sebagai Nazir dalam Akta Ikrar Wakaf tanggal 11 September 1989 ceroboh dan tidak menggunakan harta wakaf seperti yang dikehendaki Wakif. Lantaran Nazir betul tidak cakap karena telah lalai serta tidak mengelola wakaf sebanding dengan kehendak Wakif maka menurut Majelis

¹² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Press), hlm. 127.

Hakim permohonan Pemohon Kasasi yang akan mengganti Nazir tercatat pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tersebut layak dikabulkan.

Majelis Hakim dalam putusannya seolah membenarkan praktek penggantian Nazir wakaf yang tidak sesuai prosedur yang di amanatkan oleh Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 3 Tahun 2008. Karena dalam duduk perkaranya Wakif selaku yang memberikan harta wakaf telah mengganti Nazir wakaf tanpa sepengetahuan Nazir yang berwenang secara sepihak.

Namun, dalam amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung nampak seolah mengindahkan prosedur itu sendiri dengan mengabulkan gugatan Pemohon kasasi. Mengingat dalam putusannya hakim tidakah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf terkait pemberhentian Nazir.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang nampak mengindahkan prosedur dan kemudian tidak sepemikiran terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mana dianggap salah dalam menerapkan hukum dengan alasan Nazir dipandang tidak bijak serta lalai atau lengah dalam memanfaatkan wakaf dari Wakif, maka disinilah peneliti tertarik ingin mendalami hal tersebut, berdasarkan hukum acara, hukum materil, serta tentang pertimbangan pandangan hukum serta dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap sengketa wakaf ini.

Berdasarkan kondisi tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Wewenang Penggantian

Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara mengenai pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusanya terkait penggantian Nazir yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui duduk perkara mengenai pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusanya terkait penggantian Nazir yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019.

D. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, terkhusus di bagian bidang hukum acara perdata yang bersangkutan pada penyelesaian sengketa wakaf ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangsih berfaedah serta menjadi masukan untuk pegiat atau pekerja hukum di tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, serta Mahkamah Agung, kemudian juga bagi masyarakat umum.

E. Definisi Istilah

Guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dan pemaknaan lain dari yang dimaksud dalam penelitian ini, penulis perlu memberikan beberapa penjelasan, istilah yang dikenakan dalam tulisan ini iyalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah pekerjaan penyelidikan terhadap peristiwa dengan tujuan mendapatkan atau mengetahui fakta yang sebenarnya.¹³ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yakni telaah pada penetapan dari Pengadilan Tinggi Agama yang mana putusan banding tersebut kemudian dianggap ada yang tidak sesuai oleh Mahkamah Agung.
2. Penetapan merupakan proses atau cara, perbuatan menetapkan, suatu

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Analisis", di akses dari <https://kbbi.web.id/analisis>, pada tanggal 04 Oktober 2020 pukul 20:45 WITA.

penentuan, pengangkatan, ataupun pelaksanaan.¹⁴ Penetapan ialah hasil pemeriksaan atau kesimpulan terhadap suatu perkara oleh hakim Pengadilan.

3. Wakaf. Pemaknaan tersebut diambil dari penyimpulan berbagai pendapat ulama mazhab. Dimana dapat kita temukan kesimpulan dari arti wakaf sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf yaitu diartikan sebagai Wakif yang melakukan perbuatan hukum untuk menyerahkan atau memisahkan beberapa harta bendanya untuk selamanya dimanfaatkan ataupun dalam kurun waktu yang ditentukan sejalan dengan kepentingan keperluan ibadah serta untuk kesejahteraan umum menurut syariah yang dianggap maslahat.¹⁵ Wakaf dalam putusan ini adalah wakaf tanah yang di sengkatakan antara Nazir dengan suatu lembaga yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Tanah Grogot.
4. Akta Ikrar Wakaf ialah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.¹⁶
5. Nazir ialah golongan penerima wakaf oleh Wakif yang mana akan dimanfaatkan untuk dikelola serta dikembangkan sesuai peruntukan. Nazir dapat berupa Nazir perseorangan, Nazir organisasi ataupun Nazir badan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Penetapan", di akses dari <https://kbbi.web.id/penetapan/>, pada tanggal 04 Oktober 2020 pukul 21:41 WITA.

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengkatanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 9-10.

¹⁶ Ibid. 189.

hukum. Nazir yang memiliki beban pemeliharaan serta pengawasan terhadap wakaf tidaklah diperkenankan menjual, menggadaikan ataupun menyewakan harta wakaf melainkan dapat izin dari Pengadilan.¹⁷ Nazir yang dimaksud dalam putusan ini merupakan Tergugat II yang diketahui tidak cakap dan lalai dalam mengelola harta wakaf.

6. Pemberhentian dan penggantian Nazir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, Pasal 5 ayat (1) Nazir selesai dari jabatannya ketika telah meninggal dunia, absen atau berhalangan tetap, Nazir mengundurkan diri dari jabatan, serta selesai jabatannya apabila diberhentikan langsung Badan Wakaf Indonesia. Kemudian atas usul Wakif atau ahli waris maupun atas usul kepala Kantor Urusan Agama utamanya memiliki hak istimewa mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian Nazir. Pemberhentian dan penggantian Nazir adalah wewenang Badan Wakaf Indonesia baik di tengah-tengah daerah, maupun utusan di kabupaten, Kepala Kantor Urusan Agama hanya mengeluarkan surat pengantar ajakan untuk penggantian Nazir yang ditujukan kepada BWI dengan menerangkan alasan penggantian Nazir.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian diajukan oleh peneliti ini berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Wakaf (Analisis Putusan No. 460/K/Ag/2019)”. Kesamaan

¹⁷ Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 69-70.

penelitian ini terhadap penelitian sebelum-sebelumnya dipaparkan sebagai berikut.

Skripsi yang disusun oleh Sarwedi Pulungan yaitu “Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dalam Sengketa Wakaf (Studi Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg)”.¹⁸ Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebab Hakim Pengadilan Agama Surakarta membatalkan putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, yaitu: Perwakafan mempunyai kesalahan formil serta bertentangan dengan standar keseluruhan administrasi yang baik. Dalam pengesahan undang-undang tiga komponen harus dipenuhi untuk lebih spesifiknya yaitu: kepastian hukum, kejujuran serta keadilan yang sah. Masalah wakaf tersebut menurut hakim unsur kemanfaatan serta keadilan tidak terwujud, hakim mengaku Nazir yang dibebankan memanfaatkan wakaf tidaklah mengamut asas kemaslahatan serta menyalahgunakan tugas. Pendapat hakim wakaf lebih berguna untuk keperluan Wakif dan niat Nazir untuk mengembalikan wakaf tersebut merupakan iktikad baik menurut hakim. Dari sini dapat dilihat bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim seperti halnya tersebut di atas dapat menjadi bahan referensi atau masukan bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara khususnya dalam perkara sengketa wakaf seperti yang diteliti oleh peneliti ini. Pada penelitian penulis ini, Majelis Hakim diminta untuk mengadili tentang sengketa wakaf oleh karena Nazir yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai

¹⁸ Sarwedi Pulungan, “Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dalam Sengketa Wakaf (Studi Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2020).

dengan ketentuan tentang wakaf. Sedangkan dalam penelitian yang dijadikan sebagai kajian pustaka ini, Nazir sebagai pemohon ingin menyerahkan kembali kepada ahli waris tanah wakaf yang di wakafkan oleh Wakif (almarhum).

Tesis yang disusun oleh Rabiawati Idris dengan judul “Pembatalan Wasiat Wakaf oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Perkara No. 143/Pdt.G/2009/PA. Btl dan Perkara No. 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk)”.¹⁹ Dalam tinjauan ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidaklah sepemikiran dengan Pengadilan Agama Bantul mengingat pilihan Pengadilan Agama Bantul yang hanya mengesahkan wasiat tanpa penilaian positif dan berlebihan dari sepertiga harta peninggalan almarhum jika dilihat dari harta peninggalan yang akan diwakafkan. Dengan demikian, penetapannya tersebut keluar dari standar kualitas pilihan di lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal itu dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim berhubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang diteliti ini, artinya dalam menyelesaikan perkara para Majelis Hakim harus benar-benar menjalankan prosedur tanpa meniadakan hal yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai perkara demi tercapainya putusan yang mampu memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. Pada penelitian oleh penulis ini Majelis Hakim menilai Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak tepat menegakkan atau menerapkan hukum oleh karena tidak memperhatikan kemaslahatan bagi Wakif yang mempunyai harta wakaf. Sedangkan dalam penelitian terdahulu ini, Majelis Hakim membatalkan wasiat wakaf tersebut

¹⁹ Rabiawati Idris, “Pembatalan Wasiat Wakaf oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Perkara No. 143/Pdt.G/2009/PA. Btl dan Perkara No. 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk)”. (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Kalijaga, Yogyakarta 2018).

karena Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak melakukan pemeriksaan dengan kongkrit sehingga putusan tersebut dianggap tidak bermutu dalam lingkungan Peradilan.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Said Fandi dengan judul “Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental (Studi Putusan MA No686/K/Ag/2012)”.²⁰ Dalam penelitiannya ditemukan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berbeda pemahaman pada apa yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai Perwakafan Tanah Milik. Dalam hal ini juga ditemukan bahwa pemohon kasasi tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan terkait keterbelakangan mental si Wakif, sehingga permohonan tersebut ditolak. Implikasi putusan Hakim Kasasi jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah, mengingat bahwa metode masalah adalah upaya untuk menemukan kemaslahatan dari sebuah peristiwa hukum, maka Hakim telah berupaya untuk mencari hal yang paling maslahat karena gugatan tentang Wakif memiliki keterbelakangan mental tidak dapat dibuktikan sepenuhnya maka Hakim Kasasi menolak gugatan tersebut. Dalam penelitian ini ada hubungannya dengan upaya hukum yang diambil oleh Majelis Hakim, hakim dibolehkan dalam melakukan penemuan-penemuan hukum atau ijtihad dalam menyelesaikan perkara, dengan catatan upaya tersebut memang baik atau terdapat kemaslahatan dalam mengambil upaya tersebut. Hal ini serupa dengan langkah yang diambil oleh Majelis Hakim, yaitu memikirkan kemaslahatan Wakif serta tanah wakaf tersebut

²⁰ Ahmad Said Fandi, “*Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental (Studi Putusan MA No 686/K/Ag/2012)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2020).

yang mana selama kurang lebih 28 tahun tidak terurus, Majelis Hakim lebih mengedepankan keadilan daripada prosedur. Dalam penelitian terdahulu ini, Majelis Hakim menolak gugatan kasasi tersebut oleh karena gugatan pemohon tidak dapat membuktikan terkait keterbelakangan mental Wakif, berbeda dengan sengketa yang penulis teliti ini, para pemohon mengajukan gugatan karena para tergugat tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perwakafan.

Skripsi yang disusun oleh Riza Resitasari dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor: 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)”²¹ dari hal tersebut fakta bahwa wakaf bisa dilakukan pembatalan, dikarenakan pada masa itu wakaf dibuat tidak melengkapi banyak syarat serta unsur wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang wakaf, diantaranya tidak melengkapi syarat pada saat pengikraran wakaf dan pendeklarasian wasiat oleh Wakif dimana disampaikan secara tertulis atau lisan terhadap Nazir yang kemudian menyerahkan hartanya untuk dimanfaatkan, dan harta yang digunakan untuk melakukan perwakafan masih terbilang harta bersama Nazir dengan istri kesatu dan istri kedua. Terdapat hubungan dengan penelitian penulis ini diantaranya mengenai ketentuan berwakaf, jelas bahwa dalam hal berwakaf terdapat syarat serta prosedur-prosedur yang harus dilakukan diantaranya iyalah, pada saat pengucapan ikrar wakaf, Wakif harus hadir ditempat pengikraran wakaf tersebut. Dalam penelitian oleh

²¹ Riza Resitasari, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor: 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang 2013).

penulis, diantara alasan pemohon mengajukan gugatannya karena para penggugat tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perwakafan kemudian Wakif ataupun ahli warisnya bermaksud untuk mengganti Nazir wakaf tersebut, berbeda dengan penelitian terdahulu ini dimana harta wakaf ditarik kembali dengan maksud dibagikan sebagai harta warisan, namun mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Perwakafan, jelas bahwa wakaf yang dijanjikan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

Tesis yang disusun oleh Nur Iftitah Isnantiana dengan judul “*Legal Reasoning* Hakim dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwakerto. (Studi Terhadap Putusan No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt)”.²² Bersumber pada perspektif filosofis, yuridis serta sosiologis dimana hal tersebut mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan serta kesejahteraan sebagai keuntungan. *Legal Reasoning* sebagaimana ditunjukkan oleh sudut pandang hukum Islam adalah wajar dengan alasan bahwa karena muamalah, Islam mengizinkan ijtihad. Legal Reasoning untuk menemukan hukum bisa dibilang ijtihad oleh Majelis Hakim, memecahkan masalah serta menafsirkan aspek-aspek tertentu atas dasar aturan hukum positif dan peraturan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus permasalahan wakaf. Hal tersebut mengarah pada putusan yang tidak menyalahi Al-Qur'an, meliputi aspek kebenaran, keadilan dan kebaikan. Jadi, ijtihad yang diambil Majelis Hakim tidaklah menyalahi sumber-sumber hukum Islam. Kiranya hal tersebut sejalan

²² Nur Iftitah Isnantiana, “*Legal Reasoning Hakim dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwakerto. (Studi Terhadap Putusan No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt)*” (Tesis tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwakerto 2017).

dengan ijtihad Majelis Hakim yang diteliti oleh penulis ini bahwa kebijakan yang diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung mempunyai kemaslahatan, kemanfaatan serta keadilan bagi Wakif terhadap hartanya tersebut. Dalam penelitian terdahulu ini diantaranya membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus dimana Majelis Hakim berusaha agar memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Dalam penelitian oleh penulis ini sama halnya dengan Majelis Hakim tersebut, bahwa Majelis Hakim harus menegakkan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, namun perbedaannya terdapat pada pertimbangan Majelis Hakim dimana dalam penelitian oleh penulis ini, Majelis Hakim hanya mengedepankan keadilan dan mengenyampingkan prosedur yang dilakukan oleh Wakif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting untuk menentukan arah penelitian dan penulisan. Mengulas kebenaran dengan sistematis, metodologis serta konsisten, ialah tujuan penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi vertikal dan

horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.²³

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini yakni pendekatan analitis (*analytical approach*), yakni melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Pemeriksaan itu memiliki dua segi. Sang peneliti mungkin berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, dan selanjutnya menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik, melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.²⁴ Dari hal tersebut penelitimengaitknnnya dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 460/K/Ag/2019, tentang sengketa wakaf.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini untuk digunakan iyalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya bersifat mengikat.²⁵ Bahan hukum yang mana berpengaruh sebagai sumber hukum dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 460/K/Ag/2019 dalam sengketa wakaf tentang pembatalan akta ikrar wakaf.

²³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 129.

²⁴ Ibid. 138.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 103.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas tentang bahan hukum primer.²⁶ Yakni bahan-bahan hukum tentang hukum perwakafan, meliputi:
 - 1. Pasal 45 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 mengenai perwakafan.
 - 2. Buku-buku ilmiah yang juga bersangkutan.
 - 3. Literatur lainnya yang juga terkait seperti makalah, dan juga jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memuat beberapa teknik untuk mengembangkan beberapa metode pengumpulan bahan hukum, yakni antara lain:

- a. Pemeriksaan dokumen, terlebih dahulu mengumpulkan bahan hukum yakni dokumen salinan putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 460/K/Ag/2019.
- b. Studi Pustaka, dengan mencari bahan hukum melalui tehnik membaca atau browsing dan searching di media internet.²⁷ Teknik ini berguna agar menemukan bahan hukum sekunder sebagai penunjang penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah dengan cara pemeriksaan bahan hukum, sistematisasi, rekonstruksi, penandaan, dan

²⁶ Ibid. 103.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

deskripsi. Yakni menyelesaikan bahan hukum yang dikumpulkan dan diklasifikasikan, serta disusun secara urut agar sejalan antara bahan hukum satu dengan lainnya. Selanjutnya melakukan uraian atau penggambaran hasil dari penelitian yang berdasar pada bahan hukum dengan menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI).

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dibuat kemudian diterjemahkan dan diteliti atau dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis Mahkamah Agung Putusan Nomor 460/K/Ag/2019 dalam perkara wakaf, yang kemudian disandingkan dengan bahan hukum lainnya agar mendapatkan kejelasan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami topik dan urutan penulisan penelitian ini, maka peneliti mengurutkan sistematika penelitian yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pentingnya penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini membentuk landasan teori yang terkait dengan penelitian ini yaitu ketentuan Nazir dalam ketentuan wakaf dan Hukum Acara Peradilan Agama.

Bab III Gambaran Umum Putusan dan Analisis. Bab ini menjelaskan

gambaran umum pengambilan keputusan, yang menjelaskan masalah dan analisis, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 460/K/Ag/2019, dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Adapun analisis yang penulis gunakan adalah analisis yuridis mengenai duduk perkara dalam putusan serta pertimbangan hukum dari aspek materil.

BAB IV Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi, disertai juga daftar pustaka termasuk lampiran-lampiran agar menjadi satu-kesatuan pemenuhan penelitian.